



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Nomor: 0637/PRN/II.3.AU/A/2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya, perlu disusun suatu Peraturan Rektor.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
4. Pedoman PP Muhammadiyah Nomor: 02/PED/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
5. Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Nomor: 178/KET/1.3/ D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Muhammadiyah Surabaya selanjutnya disingkat UMSurabaya adalah universitas milik persyarikatan Muhammadiyah yang penyelenggaraannya berada di bawah pembinaan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah.



2. Pimpinan universitas adalah Rektor dan Wakil Rektor.
3. Pimpinan fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan.
4. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang belajar di lingkungan UMSurabaya.
6. Pendidik adalah dosen, instruktur, dan tutor yang bertugas sebagai pendidik profesional yang berkewajiban mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni Al-Islam, dan Kemuhammadiyah melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan UMSurabaya.
8. Warga Kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus UMSurabaya.
9. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
10. Korban adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual di lingkungan UMSurabaya.
11. Terlapor adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
12. Pelapor adalah masyarakat UMSurabaya, keluarga korban, dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh korban/keluarga korban yang memberikan laporan. Informasi, atau keterangan mengenai tindakan kekerasan seksual yang ia alami, lihat, dengar, dan/atau ketahui.
13. Saksi adalah orang memberikan keterangan guna kepentingan penanganan kekerasan seksual.
14. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut SATGAS adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UMSurabaya.
15. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan agar tidak terjadi dan/atau berulangnya tindakan kekerasan seksual.
16. Penanganan adalah upaya yang dilakukan guna menindaklanjuti adanya tindakan kekerasan seksual mulai dari proses investigasi, perlindungan terhadap korban dan pelapor, dan meneruskan melalui penindakan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan:

- a. Sebagai pedoman bagi warga UMSurabaya untuk mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus;
- b. Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di UMSurabaya;
- c. Menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di UMSurabaya, serta melindungi seluruh Masyarakat UMSurabaya dari segala bentuk Kekerasan Seksual; dan
- d. Mencegah terjadinya Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Masyarakat UMSurabaya.

Pasal 3

Sasaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:

- a. Mahasiswa;
- b. Pendidik;
- c. Tenaga Kependidikan;
- d. Warga Kampus; dan
- e. Masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma.

Pasal 4

- (1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
 - b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
 - c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban;
 - d. menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
 - e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban;
 - f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
 - h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;



- i. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
 - j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;
 - k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
 - l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
 - m. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
 - n. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
 - o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
 - p. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
 - q. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
 - r. memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi;
 - s. memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil;
 - t. membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
 - u. melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.
- (3) Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal Korban:
- a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
 - c. mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
 - d. mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
 - e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
 - f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan/atau
 - g. mengalami kondisi terganggu.

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Pertama Pencegahan oleh Universitas

Pasal 5

- (1) Upaya pencegahan kekerasan seksual melalui;
 - a. Pembelajaran
 - b. penguatan tata kelola
 - c. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.
- (2) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pimpinan UMSurabaya dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk



mempelajari pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Rektor.

- (3) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
 - a. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
 - b. membentuk Satuan Tugas;
 - c. menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - d. membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
 - e. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
 - f. melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
 - g. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
 - h. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
 - i. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (4) Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:
 - a. pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan;
 - b. organisasi kemahasiswaan; dan/atau
 - c. jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Kedua

Pencegahan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 6

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan meliputi:
 - a. membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu.
 1. di luar area kampus;
 2. di luar jam operasional kampus; dan/atau
 3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan
 - b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal Pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:



- a. Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
- b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Ketua Program Studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

Bagian Ketiga

Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa

Pasal 7

- (1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa meliputi:
 - a. membatasi pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu:
 1. di luar area kampus;
 2. di luar jam operasional kampus; dan/atau
 3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan
 - b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan; dan
 - b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Ketua Program Studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

BAB IV PENANGANAN

Pasal 8

UMSurabaya melakukan Penanganan Kekerasan Seksual melalui:

- a. pendampingan;
- b. perlindungan;
- c. pengenaan sanksi administratif; dan
- d. pemulihan korban.

Bagian Pertama Pendampingan

Pasal 9

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. konseling;
 - b. layanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. advokasi; dan/atau



- e. bimbingan sosial dan rohani.
- (3) Dalam hal, Korban atau saksi merupakan penyandang disabilitas, pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
 - (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban atau saksi.
 - (5) Dalam hal Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka persetujuan dapat diberikan oleh orang tua atau wali Korban atau pendamping.

Bagian Kedua Perlindungan

Pasal 10

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada Korban atau saksi yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.
- (2) Perlindungan kepada Korban atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa;
 - b. jaminan keberlanjutan pekerjaan bagi Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan
 - c. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual dalam bentuk memfasilitasi pelaporan terjadinya ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;
 - d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
 - e. perlindungan dari tuntutan pidana;
 - f. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

Bagian Ketiga Penaan Sanksi Administratif

Pasal 11

- (1) Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan Kekerasan Seksual.
- (2) Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Putusan Rektor berdasarkan rekomendasi Satuan Tugas.
- (3) Putusan Rektor tentang penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus tetap mengedepankan prinsip proporsionalitas dan berkeadilan.

Pasal 12

- (1) Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 terdiri atas;
 - a. sanksi administratif ringan
 - b. sanksi administratif sedang



- c. sanksi administratif berat
- (2) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa;
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- (3) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
 - b. pengurangan hak sebagai Mahasiswa meliputi:
 1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
 2. pencabutan beasiswa; atau
 3. pengurangan hak lain.
- (4) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. pemberhentian tetap sebagai Mahasiswa; atau
 - b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai Pendidik/Tenaga Kependidikan.
- (5) Setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan dan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), pelaku wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh Satuan Tugas.
- (6) Pembiayaan program konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada pelaku.
- (7) Laporan hasil program konseling sebagai dasar bagi Rektor untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan.

Pasal 13

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menyampingkan pengenaan sanksi administratif lain dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Keempat Pemulihan Korban

Pasal 14

- (1) Pemulihan kepada Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berupa:
 - a. tindakan medis;
 - b. terapi fisik;
 - c. terapi psikologis; dan/atau
 - d. bimbingan sosial dan rohani.
- (2) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. dokter/tenaga kesehatan lain;
 - b. konselor/psikolog;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. pemuka agama; dan/atau
 - e. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas.



- (3) Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan persetujuan Korban.
- (4) Dalam hal saksi pelapor mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*), pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan berdasarkan persetujuan saksi.

Pasal 15

Masa pemulihan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tidak mengurangi hak Korban dalam proses pembelajaran, hak kepegawaian, atau hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, pimpinan universitas membentuk Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pertama kali oleh Rektor.

Bagian Pertama Satuan Tugas

Pasal 17

- (1) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pendidik;
 - b. Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Mahasiswa.
- (2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (4) Keanggotaan Satuan Tugas berkewajiban untuk;
 - a. Berkomitmen dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual;
 - b. Berkomitmen untuk selalu aktif melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
 - c. Menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam
 - d. Melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di umsurabaya; dan/atau
 - e. Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan seksual



Pasal 18

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a berasal dari unsur Pendidik.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b berasal dari unsur Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

Pasal 19

Ketua dan Sekretaris Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota Satuan Tugas secara musyawarah mufakat dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Pasal 20

- (1) Masa tugas Satuan Tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas berakhir karena:
 - a. berakhirnya masa tugas;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - e. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 21

- (1) Penggantian keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan pemilihan oleh Satuan Tugas.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui SK Rektor.

Pasal 22

- (1) Satuan Tugas bertugas:
 - a. membantu pimpinan universitas dalam menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan UMSurabaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c;
 - b. melakukan survei Kekerasan Seksual di lingkungan UMSurabaya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
 - c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada pimpinan universitas;
 - d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;



- e. menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
 - f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
 - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh pimpinan universitas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas berwenang:
- a. memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
 - b. meminta bantuan kepada pimpinan universitas untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan; dan
 - c. melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban.

Pasal 23

- (1) Anggota Satuan Tugas wajib menjunjung tinggi Kode Etik yang ditetapkan oleh Pimpinan Universitas.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan norma dan azas yang harus dipatuhi oleh anggota Satuan Tugas dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Kode Etik merupakan integrasi dari nilai yang meliputi:
 - a. menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan;
 - b. menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
 - c. menjaga independensi dan kredibilitas Satuan Tugas.

Pasal 24

- (1) Pimpinan universitas memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Fasilitas pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana operasional;
 - b. pembiayaan operasional Pencegahan dan Penanganan;
 - c. perlindungan keamanan bagi anggota Satuan Tugas; dan
 - d. pendampingan hukum bagi anggota Satuan Tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

BAB VI MEKANISME PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH SATUAN TUGAS

Pasal 25

- Satuan Tugas menangani laporan Kekerasan Seksual melalui mekanisme:
- a. penerimaan laporan;



- b. pemeriksaan;
- c. penyusunan kesimpulan dan rekomendasi;
- d. pemulihan; dan
- e. tindakan pencegahan keberulangan.

Bagian Pertama Penerimaan Laporan

Pasal 26

- (1) Pelaporan Kekerasan Seksual dilakukan oleh Korban dan/atau saksi pelapor.
- (2) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
 - a. telepon;
 - b. pesan singkat elektronik;
 - c. surat elektronik; dan/atau
 - d. laman resmi UMSurabaya.
- (3) Pelaporan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses penyandang disabilitas.

Pasal 27

- (1) Penerimaan laporan dilakukan pada setiap pengaduan yang berasal dari Korban atau saksi pelapor.
- (2) Dalam menerima laporan, Satuan Tugas melakukan:
 - a. identifikasi Korban atau saksi pelapor;
 - b. penyusunan kronologi peristiwa Kekerasan Seksual;
 - c. Pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor;
 - d. inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi pelapor; dan
 - e. pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi pelapor, mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (3) Satuan Tugas memberitahukan tindak lanjut Penanganan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pimpinan universitas.

Bagian Kedua Pemeriksaan

Pasal 28

- (1) Satuan Tugas melakukan Pemeriksaan atas laporan Kekerasan Seksual.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan Kekerasan Seksual.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Korban, Saksi, dan/atau Terlapor.
- (4) Dalam hal Korban, Saksi, dan/atau Terlapor merupakan penyandang disabilitas, Satuan Tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertutup.



- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (7) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 29

Selama Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pemimpin Perguruan Tinggi dapat memberhentikan sementara hak pendidikan Terlapor yang berstatus sebagai Mahasiswa atau hak pekerjaan Terlapor yang berstatus sebagai Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus.

Pasal 30

- (1) Satuan Tugas menyusun kesimpulan dan rekomendasi Penanganan Kekerasan Seksual.
- (2) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.
- (3) Dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas pelaku;
 - b. bentuk Kekerasan Seksual;
 - c. pendampingan Korban dan/atau saksi; dan
 - d. perlindungan Korban dan/atau saksi.
- (4) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual, kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat uraian:
 - a. identitas Terlapor;
 - b. dugaan Kekerasan Seksual;
 - c. ringkasan Pemeriksaan; dan
 - d. pernyataan tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual.

Pasal 31

- (1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) paling sedikit memuat usulan:
 - a. pemulihan Korban;
 - b. sanksi kepada pelaku; dan
 - c. tindakan Pencegahan keberulangan.
- (2) Dalam hal tidak terbukti adanya Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), Satuan Tugas merekomendasi pemulihan nama baik Terlapor.

Pasal 32

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan dengan Keputusan Rektor.



Bagian Keempat
Pemulihan

Pasal 33

- (1) Satuan Tugas memfasilitasi Pemulihan terhadap Korban.
- (2) Bentuk fasilitasi Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelaksanaan jangka waktu Pemulihan Korban selama masa yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi;
 - b. kerja sama dengan pihak terkait untuk pemberian Pemulihan Korban;
 - c. pemberitahuan kepada fakultas dan pihak terkait;
- (3) Pemberian fasilitasi Pemulihan Korban selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan persetujuan Korban.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Terlapor tidak terbukti melakukan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (4), Satuan Tugas memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk melakukan pemulihan nama baik Terlapor.
- (2) Pemulihan nama baik Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 35

- (1) Tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan:
 - a. pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2);
 - b. penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3); dan
 - c. penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (4).
- (2) Penguatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
 - a. mengembangkan materi modul;
 - b. mengembangkan metodologi pembelajaran;
 - c. melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;
 - d. melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/atau
 - e. kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.
- (3) Perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Universitas dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (4) Perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
- (5) Satuan Tugas membantu pimpinan universitas melakukan tindakan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).



BAB VI
HAK KORBAN DAN SAKSI

Pasal 36

- (1) Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berhak:
 - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
 - b. meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui Satuan Tugas; dan
 - c. meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual dari Satuan Tugas.
- (2) Saksi Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi berhak:
 - a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
 - b. meminta pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diumumkan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 26 Dzulhijjah 1443 H
25 Juli 2022 M



Yusuf Sukadiono, M.M.
NIP. 012.05.1.1968.01.021